

**UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM  
GUGATAN SEDERHANA YANG DIKABULKAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 12/Pdt.G.S.K/2021/PN  
JKT.SEL)**

**Oleh:  
Singgih Aziz  
E1A019184**

**ABSTRAK**

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut dengan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum. Di Indonesia Gugatan Sederhana telah diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur di dalamnya bahwa upaya hukum terhadap gugatan sederhana ialah keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukumnya dalam mengabulkan permohonan upaya hukum keberatan pada Putusan Nomor 12/Pdt.G.S.K/2021/PN Jkt.Sel. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian tipe preskriptif analitif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Keberatan dalam mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon semula Tergugat terhadap putusan gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Jkt.Sel. telah memenuhi syarat formil dan materil (Pasal 23,24,26 PERMA Gugatan Sederhana), Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah keliru dalam memahami formalitas dari gugatan penggugat (Gugatan Kurang Pihak). Majelis Hakim Keberatan dalam putusannya membatalkan putusan hakim pada tingkat pertama dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO), putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*) dikarenakan PERMA Gugatan Sederhana menyatakan bahwa putusan upaya hukum keberatan bersifat akhir atau final yang tidak tersedia upaya hukum lainnya.

**Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Keberatan, Dikabulkan**

**OBJECTION REMEDIES IN SMALL CLAIMS  
ARE GRANTED  
(CASE STUDIES NO. 12/Pdt.G.S.K/2021/PN  
JKT.SEL)**

**By  
Singgih Aziz  
E1A019184**

**ABSTRACT**

*Small Claims Court is a court that provides formalities for people who want to sue with the material of the lawsuit is not large, besides that the examination of the case is not complicated and simple characteristic that does not require a lot of money like filing a case to the general court. In Indonesia, Small Claims have been adopted in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Small Claims, it is stipulated in it that legal remedies against simple claims are objections. This study aims to analyze the judge's legal considerations and legal consequences in granting requests for legal remedies to object to Decision Number 12/Pdt.G.S.K/2021/PN Jkt.Sel. The legal research method used is normative juridical with analytical prescriptive type research specifications. The results of this study show that the Panel of Judges objected in granting the objection application filed by the original Defendant against the simple lawsuit decision Number 12/Pdt.G.S./2021/PN Jkt.Sel. has fulfilled the formal and material requirements (Article 23,24,26 PERMA Small Claims), the Single Judge in the first instance has misunderstood the formalities of the plaintiff's claim (Less Party Claim). The Panel of Objection Judges in its decision overturned the judge's decision in the first instance and declared the plaintiff's claim inadmissible (NO), the decision has permanent legal force (inkraktif) because the Small Claims PERMA states that the decision of the objection legal remedy is final or the end for which no other legal remedy is available.*

**Keywords: Small Claims, Objection, Granted**